



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **68D** TAHUN 1991 *PMAP*

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat Nomor : 141/228/426.621/1991 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa Ngrawan Kecamatan Berbek
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Ngrawan Kecamatan Berbek dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengosthan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No -
mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/-
1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember -
hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timut No-
mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke-
pala-kepala Dusun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang
Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut
pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya-
sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan
pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara -
dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja -
bat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam)
Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De-
sa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersang-
kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi-
lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas
lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan -
untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa-
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki se-
bagaimana mestinya.

Disetujui

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 12 MAR 1991

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

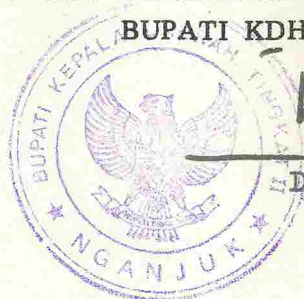
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri-Cg. Direktorat Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ;
3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Pembantu Bupati di Berbek ;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Berbek ;
6. Sdr. Kepala Desa Ngrawan ;
7. Portinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ... N G A N J U K
 NOMOR : 6.8... 12... TANGGAL 12 - 3... TAHUN 1991

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	S U K A M T O Nganjuk, 36 Th.	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ngrawan Kecamatan Berbek .	-Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atas permintaan sendiri, karena ingin mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.	GHUFRON Nganjuk, 7-7-1952	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ngrawan Kecamatan Berbek	-Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa, diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar : Rp. 50.000,- X 60 % = Rp. 30.000,- dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah . -Tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I ... JAWA TIMUR
 BUPATI KDH TK II ... N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM